



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Tnn

Pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tondano yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Olha Olvi Lomboan, umur 61 tahun, agama Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Rerewokan, Kecamatan Tondano Barat Kab Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat I**;

Marlina Feronika Karundeng, umur 42 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kadoodan kecamatan Madidir Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat II**;

Meita Natalia Karundeng, umur 40 tahun, agama Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma IV, alamat Dendengan Luar Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Paal Dua, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat III**;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deylen Veronika Dien, S.H., dan Absalom Pondaag, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Mapalus Kel. Rerewokan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah register nomor 660/SK/2024/PN Tnn tanggal 9 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

Dan

Syeni Mangkey, alamat Tataaran II, Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isabela Karundeng, alamat Tataaran II, Tondano Selatan, Kabupaten
Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat II**;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Dr. Alfian Ratu., S.H., M.H., dan Jean Christine Maengkom,
S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum Alfian Ratu & Rekan.
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2024
yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tondano dibawah register nomor 658/SK/2024/PN Tnn
tanggal 9 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para
Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri
persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan
tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Eko
Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri
Tondano, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan
Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 21 Oktober 2024
sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Almarhum Maxi Karundeng ada memiliki sebidang tanah kebun yang
terletak di tempat bernama Padang masuk di Wilayah Kelurahan Tataaran II
dengan luas $\pm 7000\text{M}^2$ dan batas-batas :

- Utara : Maxi Fentje Sumampouw, Kel.
Jamlean Mawikere, Vera Veronika Sumampouw
- Timur : Jalan
- Selata : Vera Veronika Sumampouw
- Barat : Vera Veronika Sumampouw, Kel Jamlean
Mawikere

yang disebut tanah objek waris, sepeninggal Almarhum Maxi Karundeng
Para Penggugat dan Para Tergugat awalnya telah sepakat membagi tanah
tersebut kemudian dilakukanlah pengukuran pada tanggal 13 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembagian Penggugat II dan Penggugat III mendapatkan bagian Tanah dengan luas $\pm 5136\text{M}^2$ dan batas-batas :

- Utara : Maxi Fentje Sumampouw, Kel. Jamlean Mawikere, Vera Veronika Sumampow ;
- Timur : Jalan ;
- Selatan : Syeni Mangkey (Tergugat I) ;
- Barat : Vera Veronika Sumampouw ;

Tergugat I mendapat bagian Tanah dengan luas $\pm 1800\text{M}^2$ dan batas-batas :

Utara : Marlina F Karundeng, Meita N Karundeng (Penggugat I dan Penggugat II) ;

Timur : Jalan ;

Selatan : Vera Veronika Sumampouw;

Barat : Vera Veronika Sumampouw;

Dengan pembicaraan Tanah atas nama Tergugat I menjadi Hak Tergugat II ;

Dengan adanya pembicaraan yang baik di dalam proses Mediasi bahwa obyek waris tersebut diatas Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membagi rata 3 (tiga) bagian pada obyek sengkata dengan tarik lurus dari arah Selatan ke arah sebelah Utara, yang masing-masing mendapatkan dengan luas 2300M^2 dan pada masing-masing obyek waris tersebut baik Para Penggugat serta Para Tergugat secara sukarela memberikan bidang tanah untuk akses jalan selebar 3 (tiga) meter ;

PASAL 2

Bahwa bagian dari Penggugat I telah diserahkan kepada Penggugat II dan Penggugat III, begitu pula bagian Tergugat I telah diserahkan kepada Tergugat II ;

PASAL 3

Bahwa terkait pengukuran pembagian sesuai dengan Pasal 1 tersebut akan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan kesepakatan damai ini dan mengenai biaya pengukuran tersebut akan ditanggung oleh pihak Para Tergugat ;

PASAL 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pihak penyewa diatas tanah obyek waris tersebut, setelah ada pembicaraan yang baik maka segala sesuatunya merupakan tanggung jawab penuh dari pihak Para Tergugat tanpa melibatkan pihak Para Penggugat ;

PASAL 5

Bahwa, Para pihak mohon pada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian ;

PASAL 6

Bahwa, semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tondano menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 26 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal **28 Oktober 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti serta Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dominggus A.Puturuhi, S.H., M.H. Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp28.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	<u>Rp0,00;</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp208.000,00;
(dua ratus delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)